



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik roti,  
tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Banyuwangi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Hal. 1 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor :

522/16/VIII/2002, tanggal 2 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, Propinsi Jawa Timur selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama : (Lk) umur 9 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2003, Tergugat pergi merantau, dengan tujuan bekerja, tapi masih dikirim Tergugat belanja Penggugat tiap bulan, dan pada tahun 2004 Penggugat di antar oleh pihak keluarga Tergugat, ke rumah orang tua Penggugat, tapi belanja Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat masih di kirim Tergugat tiap bulan;
5. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pulang menemui Penggugat selama 2 bulan dan pergi lagi, dan pada tahun 2007 timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan : Tergugat menyuruh Penggugat kembali, sedangkan Tergugat masih di rantau, lalu Penggugat mengatakan "datang kemari baru sama-sama kita kesana" namun Tergugat tidak mau, dan sejak timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengirim belanja lagi untuk Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, saat Menikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat Talak, dan Tergugat telah melanggar Sighat talak sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduanya di benarkan serta di terima Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya:

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan sebelumnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 3 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat telah melanggar sumpah taklit sebagai berikut:
  1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  3. Atau saya membiarkan(tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya di benarkan serta di terima Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya:  
  
Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 10 Juli 2012 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 12 Agustus 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 522/16/VIII/2002 tanggal 02 Agustus 2002, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanggal dan diparaf (P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nama ; ...., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah tinggal di kota Tergugat pergi rantau;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 yang lalu, Tergugat tidak ada lagi mengirim belanja untuk Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada mengucapkan sigat taklik;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengupayakan damai untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Nama : ....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat di desa sedangkan Tergugat di raantau;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik sewaktu menikahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 7 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan haidh, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P. maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa kedua orang saksi telah

Hal. 9 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil, hadir secara pribadi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak ada halangan menjadi saksi, persyaratan secara materil sudah terpenuhi sebab keterangan masing-masing saksi satu sama lain bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga, 2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut, 3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dijelaskan Penggugat dalam persidangan dan yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;
3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya setelah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun saja, tetapi sejak Tergugat pergi ke rantau, Penggugat pulang ke Panyabungan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak, akan tetapi dalam buku nikah tersebut Tergugat tidak menandatangani;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja tetapi kemudian terjadi pisah rumah disebabkan Tergugat pergi ke rantau untuk mencari kerja dan setelah dua tahun Tergugat tidak pulang Penggugat diantar keluarga Tergugat untuk pulang ke desa walaupun Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali ke Jawa setelah Tergugat kembali dari rantau, namun Penggugat tidak bersedia lagi dan antara Penggugat dan Tergugat pisah



tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 tahun, serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga kini telah lebih dari 7 tahun lamanya hanya beberapa kali Tergugat kirim uang untuk anak dan selainnya Tergugat tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤْتُوا أَوْقَاتَ الْعُقُودِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap  
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang  
dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka  
perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak  
tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya  
ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg maka  
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana  
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda mahkamah Agung RI Nomor 28/  
TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban  
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam  
Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  
maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk

Hal. 13 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di Kecamatan Panyabungan dan Tergugat berdomisili di Kecamatan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, dan Kecamatan, Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs.H. Alimuddin, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Syamsidar, SH dan Hasanuddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Ali Mukti Daulay sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 15 dari 16 halaman  
Put. No. 147/Pdt.G/2012/PA.Pyb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Syamsidar, SH

Drs.H. Alimuddin, SH., MH

Hakim Anggota II,

ttd

Hasanuddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ali Mukti Daulay

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp 365.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 456.000,-</b>

Panyabungan, 01 Oktober 2012

Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. Ali Mukti Daulay